



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HENDRI SUPRIADI, beralamat di Desa Benakitan RT.01, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melky Yuwono, S.H., M.H., Advokat pada LAW FIRM MELKY YUWONO, S.H., M.H. & PARTNERS, berkantor di Jalan Tidar IV / JL. Kacer No.615 RT / RW 08/02, Kecamatan Baamang, Kelurahan Baamang Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8683/SKK/MY-LAW/IV/2024 tanggal 29 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik register No: 27/SKKH/2024/PN Ngb tanggal 7 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

PT. ADIRA FINANCE CABANG NANGA BULIK/LAMANDAU, beralamat di Jalan Batu Batanggui RT. 004, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai Debitur/Konsumen PT. Adira Finance Cabang Nanga Bulik/Lamandau dengan Nomor Kontrak 081021213545, mengajukan kredit untuk 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Pick Up KH 8391 FV, selanjutnya segala kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi sudah dijalankan dengan baik oleh Penggugat, namun kemudian

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menunggak pembayaran selama 45 hari yaitu angsuran ke-16, padahal pembayaran dari angsuran ke-1 s.d 15 tidak ada kendala, dan mobil milik Penggugat berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up KH 8391 FV diambil dan ditiptkan sementara oleh Penggugat kepada Tergugat dan Penggugat tetap berupaya untuk melakukan pembayaran tagihannya;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat ingin melanjutkan melakukan sisa pembayaran tagihan, berdasarkan informasi dari SDM/Karyawan PT. Adira Finance cabang Nanga Bulik/Lamandau, Penggugat sudah tidak dapat mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up KH 8391 FV tersebut karena sudah dilakukan pemindah tanganan kepada orang lain (**Posita nomor 5**);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Hakim ada kepentingan pihak lain yaitu pihak yang menurut Penggugat saat ini menguasai unit mobil Daihatsu Pick Up KH 8391 FV tersebut, untuk ditarik sebagai Tergugat dan pihak lain tersebut harus membuktikan kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up KH 8391 FV yang menjadi objek sengketa perkara ini, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo.* Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan *a quo* tidak terpenuhi syarat sebagai suatu gugatan sederhana, namun dapat menempuh melalui gugatan perdata biasa;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo.* Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Ngb dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

ttd

Ade Andiko, S.H.

Hakim

ttd

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00; |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00; |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| 5. PNPB | : <u>Rp 10.000,00;</u> |

Jumlah

: Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Ngb